



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

Persyaratan

1. Persyaratan administrasi untuk pelayanan Instalasi Bedah Sentral sesuai dengan pintu masuk kedatangan pasien (IGD/ Rawat Jalan/Rawat Inap) serta jenis pasien (pasien umum/JKN /Asuransi)
2. Pasien telah dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan fisik, penunjang)
3. Pasien/keluarga telah menandatangani persetujuan tindakan.
4. Pasien telah dilakukan persiapan.
5. Pasien berasal dari poliklinik maupun dari ruang rawat inap maupun IGD


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun



- 1.1. Pelayanan dan Tindakan Operasi pasien dari poliklinik a. Pasien atau keluarga pasien mendaftar ke loket poliklinik bedah b. Petugas Ruang Poliklinik bedah mencatat di buku Register dengan sekaligus memeriksa dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan operasi dan Konsul ke Poli anastesi c. Apabila ada hal yang kurang pas dengan penjadwalan maka Petugas berkoordinasi dengan Kepala Ruang Poliklinik bedah, Dokter atau perawat Poliklinik bedah serta konsul poli Anastesi. d. Apabila pasien telah memenuhi syarat-syarat operasi bisa langsung dilakukan penjadwalan tindakan operasi. e. Pasien dan atau pihak keluarga harus membuat persetujuan tindakan operasi yang akan dilakukan di Surat persetujuan tindakan medik dan tindakan anastesi yang dimasukkan dalam Status Pasien f. Operator memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang permasalahan operasi yang akan dijalani. g. Operator, dokter Anastesi, pasien dan atau keluarganya, satu saksi dari pihak keluarga menandatangani Surat persetujuan tindakan medik dan tindakan anastesi. h. Pada tanggal atau hari yang ditentukan, pasien datang ke Poliklinik bedah, mendaftar ulang ke Poliklinik bedah dengan menunjukkan kartu berobat i. Petugas Poliklinik bedah mencari status pasien dan menyerahkan ke petugas ruang Instalasi Bedah Sentral. Untuk pasien yang operasi terencana pasien di serahkan ke ruang perawatan untuk persiapan operasi. j. Petugas memanggil pasien yang akan dioperasi berdasarkan antrian pasien yang akan dioperasi pada hari tersebut. k. Pasien berganti baju/schart, topi kemudian petugas membawa pasien masuk ke ruang tindakan. Untuk pasien yang terencana baju operasi di siapkan dari ruangan l. Petugas bedah mencatat identitas pasien di buku register Operasi dari status pasien m. Petugas Anastesi memberikan perlakuan pra operasi terhadap pasien dengan memeriksa apakah syarat-syarat operasi telah lengkap n. Petugas Anastesi melakukan pembiusan sebelum Team Operasi memulai operasi dan hasilnya di catat di Lembar laporan anastesi. o. Petugas Instrument mempersiapkan peralatan untuk proses operasi pada saat persiapan dan pada pelaksanaan operasi serta melengkapi blangko time out. p. Team Operasi melaksanakan tindakan operasi dengan dipimpin oleh Operator, dan untuk peralatan operasi yang tempatnya berada diluar pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 21:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. ruang tindakan maka diambilkan oleh Perawat Sirkulasi. q. Setelah selesai tindakan, Petugas ruang bedah mengirim pasien ke Recovery Room / ICU sebagai perlakuan Post Operasi sambil menunggu



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Waktu Penyelesaian

0

- Hari senin s/d Jumat jam 08.00- 15.00 (operasi elektif)
- Hari Libur Nasional khusus pelayanan operasi CITO
- Operasi Cito layanan operasi 24 jam setiap hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Biaya tindakan yang dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
- c. Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. a. Operasi Cito : Layanan operasi 24 jam b. Operasi Terencana/elektif :Layanan Operasi sesuai jadwal

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Aduan, saran, masukan

- a. Kotak Saran
- b. WA Pengaduan (Humas 081335598281)
- c. Instagram (rsudcarubanmadiun)
- d. Pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>
- e. Email rscaruban@gmail.com
- f. Telephone/HP (Humas 081335598281)